



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2019;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
15. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
10. Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
12. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi
13. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi

14. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

- c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan keuangan Daerah.
 - d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018.
 - f. BAB VI Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2019 merupakan RKPD penjabaran awal tahun ke-4 (empat) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2019;
 - b. landasan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
 - d. Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2019 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2019 dapat dilakukan penyesuaian.
- d. Kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- e. Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Balangan dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. Penyesuaian RKPD Kabupaten Balangan tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Kabupaten Balangan tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2019 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2019 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2019.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Juni 2018

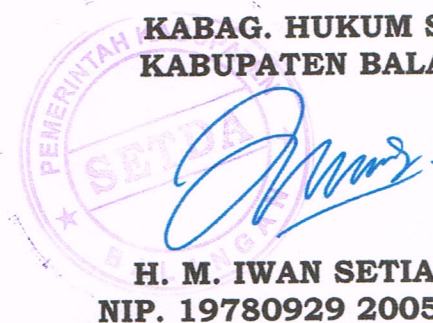
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 33